

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah daerah membutuhkan dana yang tidak sedikit dan biasanya dapat bersumber dari subsidi pemerintah pusat, retribusi daerah, Pendapatan asli daerah, dan juga sumber lainnya. Namun kontribusi paling tinggi biasanya didapatkan dari pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Pendapatan asli daerah harus lebih ditingkatkan agar ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana yang berasal dari pemerintah pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah tersebut dapat mandiri. Hal ini dikarenakan pendapatan asli daerah merupakan sumber utama untuk pembiayaan program program dan pembangunan pemerintah daerah.

Kemampuan ekonomi suatu daerah dapat diukur dari besarnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. Semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka semakin baik kemampuan ekonomi dari daerah tersebut. Apabila realisasi pendapatan asli daerah menurun maka akan memberikan dampak terhadap terhambatnya proyek-proyek pemerintah daerah yang ditujukan untuk masyarakat di daerah tersebut.

Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas segala jenis pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak restoran merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Apabila kontribusi pajak restoran tidak optimal maka akan berdampak pada penerimaan pendapatan asli daerah. Tidak optimalnya penerimaan pajak restoran dikarenakan banyak rumah makan dan sejenisnya yang tidak melaporkan pajak restorannya dikarenakan mereka beranggapan bahwa omset pendapatan mereka masih terlalu kecil untuk dikenakan pajak restoran, sehingga pendapatan asli daerah yang diterima menjadi tidak maksimal.

Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas segala jenis pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pajak hotel merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada pendapatan asli daerah. Apabila kontribusi pajak hotel tidak optimal maka akan berdampak pada penerimaan pendapatan asli daerah. Banyak hotel-hotel kecil maupun penginapan kecil yang tidak memasang pamflet sehingga tidak terdeteksi oleh pihak dispenda. Tidak optimalnya penerimaan pajak hotel dikarenakan banyak pihak penyedia jasa yang tidak melaporkan pajak hotel, sehingga jumlah pendapatan asli daerah yang diterima menjadi berkurang ataupun tidak maksimal.

Hasil penelitian oleh Andini (2017), menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah bertentangan dengan hasil penelitian Anggraini (2017), yang menyatakan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tulungagung pada tahun 2012-2016. Dengan demikian terdapat ketidakkonsistenan hasil sehingga membutuhkan penelitian lebih lanjut.

Hasil Penelitian oleh Riskhi (2017), menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah bertentangan dengan hasil penelitian Andini (2017), yang menyatakan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian terdapat ketidakkonsistenan hasil sehingga membutuhkan penelitian lebih lanjut.

Besarnya pendapatan asli daerah merupakan kontribusi dari beberapa sektor perpajakan daerah seperti pajak restoran dan pajak hotel. Berikut merupakan fenomena kontribusi pajak restoran dan hotel terhadap pendapatan asli daerah pada kantor dinas pendapatan daerah Kota Medan periode tahun 2008-2012 :

**Tabel 1.1**  
**Fenomena Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran**  
**Pendapatan dan Belanja Daerah**  
**Pemerintah Kota Medan Periode 2008-2016**

Variabel	Tahun	Target Dalam Rupiah (Rp.)	Realisasi Dalam Rupiah (Rp.)	Persentase (%)
Pendapatan Asli Daerah	2008	34.531.045.900,00	30.544.580.446,94	88,46
	2009	47.272.598.547,00	35.494.350.003,28	75,08
	2010	57.352.905.519,00	45.255.604.121,82	78,91
	2011	72.723.183.480,42	42.543.353.964,35	58,50
	2012	118.552.889.017,71	61.246.499.256,80	51,66
	2013	106.480.330.334,00	97.914.775.900,50	91,96
	2014	156.842.990.032,00	96.390.208.715,29	61,46
	2015	166.632.299.054,77	111.893.282.770,10	67,15
	2016	141.539.527.539,00	132.560.800.825,92	93,66
Pajak Restoran	2008	100.000.000,00	45.611.570,00	45,61
	2009	100.000.000,00	39.383.900,00	39,38
	2010	177.000.000,00	37.363.580,00	21,11
	2011	177.000.000,00	44.348.200,00	25,06
	2012	4.775.000.000,00	102.975.300,00	2,16
	2013	130.000.000,00	113.985.000,00	87,68
	2014	130.000.000,00	195.233.039,00	150,18
	2015	130.000.000,00	161.683.783,00	124,37
	2016	1.000.000.000,00	1.105.171.813,00	110,52
Pajak Hotel	2008	1.500.000.000,00	1.372.132.173,00	91,48
	2009	1.750.000.000,00	1.564.407.814,00	89,39

Variabel	Tahun	Target Dalam Rupiah (Rp.)	Realisasi Dalam Rupiah (Rp.)	Persentase (%)
	2010	2.290.000.000,00	2.210.788.167,00	96,54
	2011	4.748.917.750,00	3.864.873.263,00	81,38
	2012	11.615.410.000,00	3.525.576.902,00	30,35
	2013	4.000.000.000,00	4.213.951.047,00	105,35
	2014	4.000.000.000,00	4.810.494.914,60	120,26
	2015	4.750.000.000,00	4.592.751.349,00	96,69
	2016	5.500.000.000,00	7.198.233.387,00	130,88

Sumber: Hasil Olah Data, 2019

Dari tabel 1.1 di atas, realisasi pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa pada tahun 2008 sebesar 88.46% mengalami penurunan sebesar 13.38% dibandingkan tahun 2009 menjadi sebesar 75.08%, kemudian mengalami kenaikan sebesar 26.51% pada tahun 2016 menjadi sebesar 93.66% dibandingkan tahun 2015 yang hanya sebesar 67.15%. Pada realisasi pajak restoran menunjukkan bahwa pada tahun 2008 sebesar 45.61% mengalami penurunan sebesar 6.23% dibandingkan dengan tahun 2009 menjadi sebesar 39.38%, kemudian mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 62.5% pada tahun 2014 sebesar 150.18% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 87.68%. Pada realisasi pajak hotel menunjukkan bahwa pada tahun 2011 sebesar 81.38% mengalami penurunan yang signifikan sebesar 51.03% dibandingkan tahun 2012 sebesar 30.35%, kemudian mengalami kenaikan yang signifikan kembali sebesar 75% pada tahun 2013 sebesar 105.35%.

Berdasarkan uraian diatas terdapat hasil penelitian yang berbeda oleh peneliti terdahulu sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta dapat berguna sebagai masukan dalam mengatasi tidak optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH**

**PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN  
ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH KOTA MEDAN”.**

**1.2 Identifikasi Masalah**

Adanya identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Disinyalir Pendapatan Asli Daerah yang rendah disebabkan pemasukan Pajak Restoran yang rendah.
2. Disinyalir Pendapatan Asli Daerah yang rendah disebabkan pemasukan Pajak Hotel yang rendah

**1.3 Batasan Masalah**

Dalam Penelitian ini, Penulis menggunakan batasan untuk masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pajak Restoran dan Pajak Hotel.
2. Penelitian ini akan dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang beralamat di jalan Jendral Besar H. Abdul Haris Nasution No.32, Pangkalan Mashyur, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara dan Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan yang beralamat di jalan Kapten Maulana Lubis No. 2, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.

3. Periode penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah tahun 2014-2017.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
2. Apakah Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
3. Apakah Pajak Restoran dan Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
2. Untuk mengetahui apakah Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
3. Untuk mengetahui apakah Pajak Restoran dan Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

## **1.6 Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah**

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan referensi, pertimbangan dalam mengambil keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah, Pajak Restoran dan Pajak Hotel pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

### **2. Bagi Civitas Akademis**

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan referensi, pertimbangan, maupun sumber informasi yang akan menambah pengetahuan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya mengenai analisis Pengaruh Pajak Restoran dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.